

**POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENTERIAN KESEHATAN  
TANJUNGPINRANG**

**PETUNJUK TEKNIS  
SELEKSI PENERIMAAN  
MAHASISWA BARU  
JALUR MANDIRI  
PROGRAM PENDIDIKAN  
PROFESI NERS**

**2025**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Petunjuk Teknis Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Jalur Mandiri Program Profesi Ners Tahun Akademik 2025/2026 dapat diterbitkan.

Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang diselenggarakan untuk menghasilkan Tenaga Kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Profesi dan Standar Pelayanan. Penyelenggaraan pendidikan tenaga kesehatan dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kebutuhan penyelenggaraan upaya kesehatan dan pelaksanaan pelayanan kesehatan, keseimbangan antara kemampuan menghasilkan tenaga kesehatan dengan sumber daya yang tersedia, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika kesempatan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Upaya menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu dilaksanakan penjangkaran calon mahasiswa baru melalui beberapa tahapan proses seleksi yang diatur dalam petunjuk teknis.

Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh jajaran yang terlibat dalam penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2025/2026.

Bandar Lampung, Februari 2025

Ketua Panitia



## DAFTAR ISI

Halaman		
	KATA PENGANTAR.....	ii
	DAFTAR ISI.....	iii
A	LATAR BELAKANG .....	1
B	TUJUAN .....	2
	1. Tujuan Umum .....	2
	2. Tujuan Khusus .....	2
C	DASAR HUKUM .....	3
D	PENGORGANISASIAN.....	4
E	KUOTA / ALOKASI.....	5
F	PERSYARATAN PENDAFTAR DAN JADWAL PENDAFTARAN.....	5
G	BIAYA PENDAFTARAN.....	6
H	TAHAPAN SELEKSI .....	6
	Tahap 1 .....	7
	Tahap 2 .....	9
	Tahap 3 .....	11
I	REGISTRASI MAHASISWA BARU .....	12
L	PENUTUP .....	13
	LAMPIRAN	

**PETUNJUK TEKNIS**  
**SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
**POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPUR**  
**JALUR MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS**  
**TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

**A. Latar Belakang**

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengamanatkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, diselenggarakan upaya kesehatan bersama dan menyeluruh dalam bentuk upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat, dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif yang dilaksanakan secara bersama, menyeluruh, dan berkesinambungan.

Untuk melaksanakan upaya kesehatan tersebut diperlukan Tenaga Kesehatan yang profesional dan kompeten di bidangnya serta dapat melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan bidang keahlian dan kewenangannya. Pendidikan tinggi Bidang Kesehatan yang tercantum dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan diarahkan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar pelayanan profesi. Untuk mengimplementasikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut diawali dengan penjurangan calon mahasiswa yang berkualitas sesuai kriteria yang telah ditetapkan.

Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan melalui rangkaian seleksi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa. Kegiatan seleksi dilakukan bukan hanya untuk mengukur kemampuan secara umum, tetapi lebih menitikberatkan pada penjurangan calon mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik. Penjurangan calon mahasiswa dilakukan melalui Sipenmaru Poltekkes Kemenkes yang dilakukan oleh seluruh Politeknik Kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Dasar penyelenggaraan Sipenmaru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang secara nasional adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal 73 yang menyatakan bahwa “penerimaan mahasiswa baru untuk setiap prodi dapat dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional dan bentuk lain”. Turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 telah ditetapkan aturan berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Sebagai implementasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014, Kementerian Kesehatan menetapkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.03/I/3/2/03478/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Sipenmaru Poltekkes Kemenkes).

Agar pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri Program Profesi Ners dapat dijalankan dengan baik dan benar maka diperlukan pedoman pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang., maka disusunlah petunjuk teknis SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2025/2026.

## **B. Tujuan**

### **1. Tujuan umum**

Memberikan acuan dalam penyelenggaraan SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Profesi Ners Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Tahun Akademik 2025/2026.

### **2. Tujuan khusus**

Memberikan acuan tentang:

- a) Pengorganisasian dan tugas panitia SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Ners Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026
- b) Ketentuan seleksi pada SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Ners Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026
- c) Mekanisme seleksi pada SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Ners Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026

- d) Pembiayaan pada kegiatan SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Ners Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026.
- e) Sistem pelaporan pelaksanaan kegiatan SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Ners Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang TA 2025/2026.

### **C. Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
- b. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
- c. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
- d. Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607);
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5500);
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- g. Peraturan Presiden RI Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
- h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Tahun 2022 Nomor 156);
- i. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- j. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Politeknik Kesehatan di Lingkungan Badan PPSDM Kesehatan (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1123);
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara RI Tahun 2020 Nomor 47);
- m. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Politeknik Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1538) yang telah diubah dengan Permenkes No. 12 Tahun 2023;

- n. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- o. Keputusan Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Nomor HK.02.03/F/120/2025 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Politeknik Kesehatan kementerian Kesehatan Tahun Akademik 2025/2026.

#### **D. Pengorganisasian**

Penanggung Jawab Pengarah	: Dewi Purwaningsih, SSiT, M.Kes (Direktur) : 1. Ns. Martini Fairuz, S.Kep, M.Kes (Wadir I) 2. Lisa Suarni, S.Kep, M.Kep (Wadir II)
Ketua	: Dr. Agus Purnomo, S.Si, MKM (Wakil Direktur III)
Sekretaris	: Rosalina Purnamasari, SST, MKM (Ka. Subbag Administrasi Akademik)
Bendahara	: Ns. Sary Febriati, S.Kep, MM
PIC	: 1. Drieka Rochmadiyanto, SH (Humas) 2. Laili Hidayati, SKM, M.Kes (Akademik) 3. Tim IT (aplikasi) 4. Eva Sriwiyanti, SKM, MM (Keuangan)
Sekretariat	: 1. Rita Pebriani, SST, MM (Koordinator) 2. Dianing Murtisari, SST 3. Rafiqqa, SE 4. Suci Tradona, AMd.Kom 5. Dwi Jayadi Wicaksono, AMd 6. Sulaini
Tim Teknologi Informasi	: 1. Virgoria Dwi Pujiningsih, S.Kom, M.AK (Koordinator) 2. Wahyu Yuli Artha, S.Kom 3. Alan Suwandi, S.Kom
Tim Seleksi Tahap 1 (Administrasi)	: 1. Oktaria Puspasari, S.Kep 2. Hustny Khotimah, S.Kom

- Tim Seleksi Tahap 2 (Computer Based Test) : Tim Subbag Administrasi Akademik dan Unit Teknologi Informasi
- Tim Seleksi Tahap 3 Uji Kesehatan (Uji Kesehatan dan Psikotes) : 1. El Rahmayati, S.Kp, M.Kes  
2. dr. Shilvia Adita Putri, M.Kes  
3. Nana Fitriana, AMd

#### **E. Kuota / Alokasi**

Jumlah mahasiswa Program Pendidikan Ners yang akan diterima oleh Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang pada Tahun Akademik 2025/2026 adalah 100 orang .

#### **F. Persyaratan Pendaftar**

Persyaratan pendaftar bagi peserta SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Ners adalah sebagai berikut:

- 1) Lulus dari Program Pendidikan Diploma 4 Keperawatan/Sarjana Terapan Keperawatan/Sarjana Keperawatan dengan akreditasi Institusi Minimal B/Baik Sekali atau setaraf.
- 2) Sehat jasmani dan rohani serta tidak cacat fisik yang dapat mengganggu proses belajar dan pekerjaannya ( dibuktikan dari hasil uji kesehatan dan psikotes).
- 3) Tidak buta warna baik sebagian maupun total.
- 4) Tinggi Badan Minimal minimal 155 cm bagi laki-laki dan Perempuan minimal 150 cm.
- 5) Tidak hamil
- 6) Tidak menggunakan/mengonsumsi narkoba.
- 7) Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00

**Tabel 1. Jadwal SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Profesi Ners**

No	Kegiatan	Tanggal
<b>Seleksi Tahap 1</b>		
1	Pembuatan akun dan pencetakan <i>virtual account</i>	4 Maret s.d 24 Mei 2025
2	Pembayaran <i>virtual account</i>	4 Maret s.d 24 Mei 2025
3	Upload dokumen	4 Maret s.d 25 Mei 2025
4	Verifikasi dokumen	4 Maret s.d 25 Mei 2025
<b>Seleksi Tahap 2</b>		
5	Pencetakan Nomor Ujian	26 s.d. 28 Mei 2025
6	Pelaksanaan Uji CBT	2 Juni 2025
7	Pemeringkatan dan Nominasi	4 Juni 2025
8	Pengumuman hasil Uji CBT	5 Juni 2025
<b>Seleksi Tahap 3</b>		
9	Pendaftaran Uji Kesehatan	5 s.d. 8 Juni 2025
10	Pelaksanaan Uji kesehatan dan psikotest	11 s.d 13 Juni 2025
11	Verifikasi hasil uji kesehatan dan psikotest	16 s.d 17 Juni 2025
12	Nominasi kelulusan	18 Juni 2025
	Pengumuman Hasil Uji Kes	19 Juni 2025
13	Registrasi Keuangan (Pembayaran UKT Semester 1)	20 s.d 24 Juni 2025
14	Registrasi Akademik (Pembagian NIM dan Pengisian SIAKAD)	26 s.d. 29 Juni 2025
15	Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)	30 Juni s.d 4 Juli 2025
16	Pelaksanaan perkuliahan	7 Juli 2025

**G. Biaya Pendaftaran**

Biaya pendaftaran SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Profesi Ners adalah sebesar Rp 500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah).

**H. Tahapan Seleksi**

Seleksi SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Profesi Ners dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu 1) Seleksi Administrasi, 2) Uji CBT dan 3) Uji Kesehatan dan Psikotes.

Tahapan seleksi wajib diikuti oleh seluruh peserta Sipenmaru Jalur Mandiri Program Pendidikan Profesi Ners kecuali bagi pendaftar yang merupakan Alumni Prodi Sarjana Terapan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang TA 2025/2026.

### **1. Tahap 1 : Seleksi Administrasi**

Seleksi administrasi adalah seleksi kelengkapan berkas yang telah diunggah oleh peserta pada saat mendaftar online. Berkas persyaratan yang diunggah harus lengkap dan sesuai dengan yang dipersyaratkan serta harus dapat dibaca oleh panitia untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.

Peserta melakukan registrasi pada laman <https://spmb.poltekkes-tjk.ac.id/> untuk membuat akun dan kemudian mencetak tagihan atau *Virtual Account (VA)*. Selanjutnya peserta melakukan pembayaran dengan menggunakan VA tersebut ke Bank Syariah Indonesia (BSI). Tata cara pembayaran dapat didownload di laman <https://spmb.poltekkes-tjk.ac.id/panduan-pembayaran-token/>

Setelah pembayaran diverifikasi, peserta masuk kembali ke akun peserta dengan menggunakan Token dan Password yang telah dimiliki untuk kemudian mengisi formulir pendaftaran serta mengunggah dokumen yang disyaratkan. Adapun dokumen yang wajib diunggah adalah sebagai berikut:


1. *Soft file* Pas Foto Berwarna terbaru ukuran 4 x 6.
2. *Scan* Asli atau *Photocopy* yang dilegalisir cap basah Ijazah terakhir
3. *Scan* Asli atau *Photocopy* yang dilegalisir cap basah Transkrip
4. *Scan* Asli atau *Fotocopy* yang dilegalisir cap basah Sertifikat Akreditasi Institusi.
5. *Scan* Asli Surat Pernyataan menerima keputusan panitia di atas materai Rp. 10.000,- yang telah ditandatangani oleh peserta (formulir diunduh di aplikasi PMB).

Semua persyaratan yang diunggah masing-masing maksimal 250 kb. Panitia dapat melakukan pembuktian dokumen, bila dokumen yang diunggah tidak sesuai aslinya/ dipalsukan. Apabila terbukti dipalsukan maka akan diproses secara hukum sebagai pemalsuan dokumen. Bila pemalsuan diketahui pada tahap registrasi maka akan dinyatakan gugur.

Hasil verifikasi berkas akan diinformasikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah peserta melakukan pendaftaran *online* pada akun masing-masing peserta. Peserta dapat login kembali dengan Username dan password yang telah dimiliki pada waktu yang telah ditentukan.

Peserta yang **tidak memenuhi syarat** administrasi tidak dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

### Bagan Mekanisme Seleksi Tahap 1



## 2. Tahap 2: Uji *Computer Based Test* (CBT)

Pada tahap 2 peserta yang telah mencetak nomor ujian peserta SPMB Jalur Mandiri Program Pendidikan Profesi Ners mengikuti Test Tulis dengan Metode *Computer Based test* (CBT) pada Laboratorium CBT Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dengan pengaturan waktu pelaksanaan seleksi sebagai berikut:

- a. Sesi 1 : 08.00 s.d 09.30 WIB
- b. Sesi 2 : 10.30 s.d 12.00 WIB
- c. Sesi 3 : 13.30 s.d 15.00 WIB


Mata ujian bagi peserta SPMB Jalur Mandiri Program Profesi Ners adalah sebagai berikut:

- a. Keperawatan Medikal Bedah
- b. Keperawatan Maternitas
- c. Keperawatan Anak
- d. Keperawatan Jiwa
- e. Keperawatan Gerontik
- f. Keperawatan Gawat Darurat
- g. Keperawatan Komunitas dan Keluarga
- h. Manajemen Keperawatan

Mekanisme Penilaian Test tertulis dengan metode CBT adalah sebagai berikut:

- a. Pemeringkatan merupakan urutan nilai yang diperoleh seluruh peserta dari tertinggi sampai terendah
- b. Nominasi ditetapkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang berdasarkan peringkat nilai dan dapat mempertimbangkan komponen penentu lainnya
- c. Pengumuman hasil nominasi penilaian disesuaikan dengan jumlah kuota

## Bagan Mekanisme Seleksi Tahap 2



### 3. Tahap 3: Uji Kesehatan dan Psikotes


Seleksi Tahap 3 atau Uji Kesehatan dan Psikotes wajib diikuti oleh peserta yang telah lolos seleksi Tahap 2. Waktu Pelaksanaan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan. Lokasi Uji Kesehatan dilaksanakan di Klinik Pratama Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang Jalan Soekarno – Hatta No. 1 Bandar Lampung dengan biaya sesuai pola tarif dan/atau surat edaran (bekerja sama/ KSO dengan pihak ketiga).

Uji Kesehatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang, meliputi Pemeriksaan Fisik, Buta Warna, Narkoba, Tes Kehamilan pada Wanita, rontgen, sebagaimana formulir pada lampiran panduan ini.

Panitia melakukan verifikasi hasil pemeriksaan Kesehatan, bila hasil pemeriksaan kesehatan meragukan, maka panitia dapat meminta peserta

melakukan uji kesehatan ulang atau merujuk ke fasyankes tertentu. Peserta yang dinyatakan LULUS uji kesehatan dan psikotes dinyatakan diterima sebagai calon mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan melakukan registrasi

### Bagan Mekanisme Seleksi Tahap 3



## I. REGISTRASI MAHASISWA BARU

1. Peserta yang lulus seleksi dan diterima sebagai mahasiswa baru, wajib melakukan registrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jadwal yang telah ditentukan.
2. Peserta yang diterima sebagai calon mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang melakukan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada **Bank Syariah Indonesia (BSI)** sesuai tagihan UKT.
3. Tagihan UKT dapat dicetak Peserta pada laman pengumuman kelulusan melalui akun masing-masing.
4. Panitia Menginformasikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) dan password akun SIAKAD kepada masing-masing mahasiswa melalui email.
5. Peserta yang tidak melakukan registrasi sampai batas waktu yang ditentukan, dinyatakan **MENGUNDURKAN DIRI/ GUGUR**
6. Peserta yang telah menyelesaikan pembayaran UKT kemudian mengundurkan diri, maka biaya yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.
7. Peserta yang telah menyelesaikan registrasi administrasi (pembayaran UKT) namun terbukti memalsukan berkas yang diunggah pada saat seleksi dinyatakan batal sebagai Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dan biaya yang sudah disetorkan tidak dapat ditarik kembali

## J. PENUTUP

1. Panduan ini hendaknya dijadikan pedoman dalam pelaksanaan SPMB Jalur Mandiri Program Profesi Ners Tahun Akademik 2025/2026.
2. Informasi terkait Penerimaan mahasiswa baru Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang telah tersedia dan dapat diakses melalui website: <https://poltekkes-tjk.ac.id/> atau melalui website <https://spmb.poltekkes-tjk.ac.id/> atau telepon: **0721-783852** dan **E-mail** [adak29481@gmail.com](mailto:adak29481@gmail.com) serta hotline sipenmaru melalui chat ke nomor: **08117907903 / 082181118382**. Layanan informasi hanya pada jam kerja (08.00 WIB s.d 16.00 WIB).
3. Keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat



**SURAT PERNYATAAN PESERTA  
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU POLTEKKES KEMENKES TANJUNGPANGKARANG  
JALUR MANDIRI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS**

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini**

Nama : .....

Tempat/Tanggal Lahir : .....

Alamat : .....

.....

.....

Dengan ini menyatakan bahwa saya :

Menerima segala keputusan Panitia SPMB Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang dan tidak akan melakukan gugatan dalam bentuk apapun terhadap keputusan tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan kesadaran penuh untuk keperluan melanjutkan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

.....2025


Pendaftar,

Materai Rp 10.000,00

.....

Lampiran 2

**FORMULIR PEMERIKSAAN KESEHATAN  
SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU  
JALUR SIMAMI BAGI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI NERS  
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES TANJUNGPINANG  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**



▪ **Di isi Oleh Peserta**

Nama : .....

No Pendaftaran : .....

Jenis Kelamin : P / L

Jurusan/Prodi : .....

Umur : ..... tahun

▪ **Diisi oleh Pemeriksa**

Dokter Pemeriksa : .....

Tanggal Pemeriksaan : .....

Tempat Pemeriksaan : .....

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
<b>ANTROPOMETRI</b>		
1.	a. Tinggi Badan	
	b. Berat Badan	
2.	KULIT	
<b>MATA</b>		
3.	a. Visus	
	b. Strabismus	
	c. Buta Warna	
4.	TELINGA	
5.	HIDUNG	
6.	PHARYNX	
7.	LIDAH	
8.	TONSIL	
9.	GIGI DAN MULUT	
10.	THYROID	
11.	JANTUNG	
12.	PARU-PARU	

NO	JENIS PEMERIKSAAN	HASIL PEMERIKSAAN
13.	ABDOMEN	
14.	TULANG BELAKANG (lordosis, xiposis, dan atau Scoliosis)	
<b>EKTREMITAS</b>		
15.	a. Kekuatan Otot	
	b. Reflex	
16.	KEMAMPUAN BERBICARA	
<b>PEMERIKSAAN LABORATORIUM</b>		
17.	Tes Kehamilan	
	Tes Narkoba	

- Hasil Penggalan Informasi tentang riwayat penyakit termasuk *screening* kesehatan jiwa

....., .....2025

Dokter Pemeriksa Kesehatan,

[.....]